



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN NOMOR 197-K/PM II-08/AD/VIII/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Brayed Fernando Samburi, S.T.Han.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11140013970992  
Jabatan : Pama Denma  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 18 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Kopassus Cojantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/163/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-55/A-53/XI/2018 tanggal 7 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/35/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/197/PM II-08/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/197/PM II-08/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/197/PM II-08/AD/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas TNI Cq. TNI AD

3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bulanan Pokko Denma Kopassus bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/04/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama DenmaKopassus  
.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-49/A-47/X/2018/Idik tanggal 30 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1726/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, surat panggilan ke-2 Nomor : B/1904/IX/2019 tanggal 17 September 2019, dan surat panggilan ke-2 Nomor : B/2037/IX/2019 tanggal 27 September 2019 surat panggilan dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Kopassus telah memberikan

Hal 2 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yaitu surat Dandenma Kopassus Nomor : R/34/IX/2019 tanggal 5 September 2019, Nomor : R/37/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dan Nomor : R/39/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/109/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya sejak bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Denma Kopassus Cijantung Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992 Jabatan Pama Denma Kopassus.
- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke Denma Kopassus dengan diantar Pabandya Binkar Spers Kodam XVIII/Ksr yang sebelumnya Terdakwa berdinas di Kodam XVIII/Ksr, kemudian saat Terdakwa datang di Denma Kopassus diterima oleh Serka Suyatno (Saksi-3) selaku Bamin Jab Binkar Spers
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat pengecekan apel malam remaja, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/ijin, selanjutnya anggota Denma Kopassus berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa melalui handphone namun nomor handpdone Terdakwa tidak aktif.
- e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- f. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Staf Intel/Pam dan Provost Denma Kopassus ke

Hal 3 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Jakarta dan Serang Banten selain itu pihak kesatuan juga pernah menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak mengetahui dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

h. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 kesatuan Denma Kopassus telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 49/A-47/X/2018/IDIK tanggal 30 Oktober 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

j. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Moch Arif, Pratu Iwan Indra Saputra dan Saksi atas nama Serka Suyatno telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Moch Arif  
Pangkat/NRP : Serda/31050794731183  
Jabatan : Ba Denma Kopassus  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Hal 4 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2016 sama-sama berdinasi di Batalyon Grup 1 Kopassus, hubungan Saksi-1 hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Denma Kopassus dan saat itu di kesatuan sedang melaksanakan dinas rutin harian seperti biasa.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau belum tertangkap..
4. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas/kesatuan (desersi), Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Dansat dan tidak ada Atasan yang memberikan izin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan desersi.
6. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danjen Kopassus nomor sprin/869/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Terdakwa yang sebelumnya berdinasi di Kodam XVIII/Ksr, setelah mendapat surat perintah tersebut yang seharusnya Terdakwa berdinasi di Denma Kopassus mulai tanggal 24 Juni 2018 namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak hadir tanpa ijin darisatuan dan atasan selanjutnya Dandenma Kopassus melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai surat Dandenma Kopassus nomor R/241/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berdinasi di Denma Kopassus mulai tanggal 24 Juni 2018 karena berdasarkan surat perintah dari Danjen Kopassus nomor sprin/869/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sudah melapor ke Denma Kopassus namun Terdakwa tidak melapor dan sampai sekarang belum diketahui keberadaanya.
8. Bahwa sebelum melakukan desersi yang sekarang ini, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi
9. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol/bersama-sama anggota yang lain
10. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan (desersi), Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum mempunyai jabatan di Denma Kopassus.
11. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan (desersi), saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan desersi, Terdakwa pergi keluar negeri atau tidak.

Hal 5 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada pergi meninggalkan dinas/Kesatuan (desersi), Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa senjata api, munisi dan bahan peledak serta barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

14. Bahwa yang Saksi ketahui, selama melakukan desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan, ke Atasan maupun ke rekan-rekannya di Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan memakai pakaian dan alat transportasi apa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi dari Kesatuan.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan baik di dalam maupun di luar Kesatuan

17. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum melakukan desersi status Terdakwa masih bujangan namun saya tidak mengetahui tempat tinggalnya.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui sikap dan tingkah laku Terdakwa dikarenakan sebelum Terdakwa berdinis di Denma Kopassus Terdakwa sudah pergi meninggalkan dinas

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

#### Saksi-2

Nama lengkap : Irwan Indra Saputra  
Pangkat/ NRP : Pratu/31120581140693  
Jabatan : Ta Denma  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 10 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 pada saat Terdakwa masuk/berdinis di Yon 12 Grup 1 Kopassus dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui informasi dari pihak Staf Pam Denma Kopassus, Terdakwa meninggalkan dinas/desersi sekira tanggal 24 Juni 2018 di Denma Kopassus, serta saat itu Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan rutin biasa.

3. Bahwa yang Saksi ketahui setelah mendapat surat perintah dari Danjen Kopassus nomor Sprin/869/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Terdakwa. Seharusnya pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa mulai berdinis di Denma Kopassus

Hal 6 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin dari Atasan sampai dengan saat ini.

4. Bahwa pada bulan Juni 2018 saat saya sedang melaksanakan Satgas Pamtas di Papua, Saksi mendapat informasi dari anggota Denma Kopassus Terdakwa kembali ditugaskan di Kopassus setelah mendapat surat perintah dari Danjen Kopassus nomor Sprin/869A/I/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa berdinastis di Kodam XVIII/Ksr, setelah mendapat surat perintah tersebut seharusnya pada tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa mulai berdinastis di Denma Kopassus namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin dari Atasan.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 saat Saksi kembali ke Denma Kopassus setelah Satgas Pamtas Papua, Terdakwa sedang dalam pencarian karena sudah tidak masuk tanpa keterangan hingga dinyatakan desersi karena sampai saat ini belum kembali dan aia menyerahkan diri ke Kesatuan. Selanjutnya Dandenma Kopassus melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Surat Dandenma Kopassus nomor R/241/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 guna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas hingga melakukan desersi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai melakukan desersi.

8. Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI atau desersi.

9. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Denma Kopassus yang lain.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan desersi, Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan di Kesatuan.

11. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Dinas kemudian melakukan desersi, saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan desersi Terdakwa pergi keluar negeri.

13. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas

14. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang inventaris Kesatuan.

15. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas hingga desersi Terdakwa tidak membawa senjata api dan munisi serta bahan peledak inventaris kesatuan.

16. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas hingga desersi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal 7 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukannya karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya ke Kesatuan

18. Bahwa yang Saksi ketahui selama melakukan desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan maupun Atasan.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan memakai pakaian dan alat transportasi apa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas/Kesatuan.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mempunyai permasalahan baik di dalam maupun di luar Kesatuan

21. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi dari Kesatuan ada upaya melakukan pencarian yaitu Staf Intel/Pam dan provost Denma Kopassus ke tempat-tempat yang sering dikunjungi yaitu di sekitar Jakarta dan Serang Banten. Kemudian pernah menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditempat dan sampai saat ini belum ditemukan

22. Bahwa Status Terdakwa di Kesatuan sebelum melakukan desersi adalah bujangan, namun saya tidak mengetahui tinggal dimana.

23. Bahwa Sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinis di Yon 12 Group 1 Kopassus sebelum dipindahkan ke Denma Kopassus yaitu biasa-biasa saja

24. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

## Saksi-3

Nama lengkap : Suyatno  
Pangkat/ NRP : Serka/31960410690276  
Jabatan : Bamin Jab Binkar Spers  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 6 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Suyatno (Saksi-3) kenal dengan Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T. Han. (Terdakwa ) pada tanggal 22 Juni 2018 saat Terdakwa datang ke denma Kopassus dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas/desersi sekira tanggal 24 Juni 2018 di Denma Kopassus, serta saat itu Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan rutin biasa.

Hal 8 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mulai berdinasi di Denma Kopassus pada tanggal 22 Juni 2018, yang sebelumnya berdinasi di Kodam XVIII/Ksr.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mulai berdinasi di Denma Kopassus pada tanggal 22 Juni 2018, yang sebelumnya berdinasi di Kodam XVIII/Ksr.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke Denma Kopassus dengan diantar Pabandya Binkar Spers Kodam XVIII/Ksr dan diterima oleh Saksi selaku bamin jab binkar pers serta. Pada saat itu Terdakwa mendapat perintah untuk berdinasi di Denma Kopassus yang sebelumnya berdinasi di Kodam XVII/Ksr. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat pengecekan apel malam remaja, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin. Selanjutnya anggota Denma Kopassus berusaha mencari dan menghubungi namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif. Setelah tidak masuk dinas tanpa izin lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dinyatakan desersi. Kemudian Dandenma Kopassus melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Surat Dandenma Kopassus nomor R/241/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas hingga melakukan desersi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasannya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI atau desersi.
8. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas/desersi Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Denma Kopassus yang lain.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan desersi, Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan di Kesatuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan desersi Terdakwa pergi keluar negeri.
11. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas.
12. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang inventaris Kesatuan.
13. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas hingga desersi Terdakwa tidak membawa senjata api dan munisi serta bahan peledak inventaris kesatuan.
14. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas hingga Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukannya karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana disersi tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya ke Kesatuan.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukannya karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana disersi tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya ke Kesatuan.

Hal 9 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mempunyai permasalahan baik di dalam maupun di luar Kesatuan.

18. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi dari Kesatuan ada upaya melakukan pencarian yaitu Staf Intel/Pam dan provost Denma Kopassus di sekitar Jakarta dan Serang Banten. Kemudian pernah menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditempatkan dan sampai saat ini belum ditemukan.

19. Bahwa status Terdakwa di Kesatuan sebelum melakukan desersi adalah bujangan dan tinggal di Mess Perwira Denma Kopassus.

20. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Kopassus Nomor : R/34/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dan Nomor : R/39/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bulanan Pokko Denma Kopassus bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/04/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bulanan Pokko Denma Kopassus bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/04/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama DenmaKopassus, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Denma Kopassus telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal 10 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-49/A-47/X/2018/Idik tanggal 30 Oktober 2018 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, yang dibacakan dari BAP dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992 Jabatan Pama Denma Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke Denma Kopassus dengan diantar Pabandya Binkar Spers Kodam XVIII/Ksr dan diterima oleh Saksi-3 selaku Bamin Jab Binkar Spers.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat pengecekan apel malam remaja, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/ijin. Selanjutnya anggota Denma Kopassus berusaha mencari dan menghubungi namun nomor handpdone Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa benar setelah tidak masuk dinas tanpa ijin lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dinyatakan desersi kemudian Dandenma Kopassus melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Surat Dandenma Kopassus Nomor R/241/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 guna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Staf Intel/Pam dan Provost Denma Kopassus ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Jakarta dan Serang Banten serta pihak kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan.

Hal 11 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2018 kesatuan Denma Kopassus telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A-47/X/2018/IDIK tanggal 30 Oktober 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992 Jabatan Pama Denma Kopassus.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/35/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Lettu Inf NRP 1140013970992 kesatuan Denma Kopassus yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992 kesatuan sama dengan para Saksi di Denma Kopassus dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP 1140013970992.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 13 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar di kesatuan para Saksi dan Terdakwa terdapat prosedur perijinan bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut dan aturan tersebut juga diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke Denma Kopassus dengan diantar Pabandya Binkar Spers Kodam XVIII/Ksr dan diterima oleh Saksi-3 selaku Bamin Jab Binkar Spers.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat pengecekan apel malam remaja, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/ijin. Selanjutnya anggota Denma Kopassus berusaha mencari dan menghubungi namun nomor handpdone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar setelah tidak masuk dinas tanpa ijin lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dinyatakan desersi kemudian Dandenma Kopassus melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Surat Dandenma Kopassus Nomor R/241/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Staf Intel/Pam dan Provost Denma Kopassus ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Jakarta dan Serang Banten serta pihak kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
9. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2018 kesatuan Denma Kopassus telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A-47/X/2018/IDIK tanggal 30 Oktober 2018 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL telah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan kesatuan yang berwenang, walalupun Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 14 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 129 (serratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Denpom Jaya/2 adalah selama 129 (serratus dua puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 129 (serratus dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu 129 (serratus dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal 15 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Lettu Inf dan menjabat sebagai Pama Denma, Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Hal 16 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juni 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer .
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bulanan Pokko Denma Kopassus bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus.
  2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/04/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 17 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Brayed Fernando Samburi, S.T.Han., Lettu Inf NRP 11140013970992 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Bulanan Pokko Denma Kopassus bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Kopassus Nomor DPO/04/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Permohonan bantuan pencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Brayed Fernando Samburi, S.T.Han. NRP 11140013970992 Pama Denma Kopassus

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Hal 18 dr 18 hal Nomor : PUT/197-K/PM II-08/AD/VIII/2019